

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penadahan BBM ilegal belum mencerminkan penerapan hukum pidana yang maksimal. JPU hanya menggunakan Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara, tetapi dalam praktiknya hanya menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Padahal terdakwa terbukti secara aktif membeli, menyimpan dan menjual kembali BBM ilegal dalam jumlah besar dan dalam waktu lama. Penuntutan yang tidak maksimal ini dinilai tidak memberikan efek jera yang memadai serta mengabaikan kerugian negara dan pelaku usaha legal sebagai korban tidak langsung. Dengan mengabaikan Pasal 54 Undang-Undang Migas sebagai *lex specialis*, hal ini menyebabkan tuntutan pidana menjadi ringan dan tidak mencerminkan bobot kejahatan terdakwa, padahal perbuatannya berdampak luas terhadap negara, perusahaan BBM resmi, dan masyarakat. Seharusnya penerapan hukum diarahkan pada aturan khusus yang lebih sesuai dengan substansi kejahatan, agar tujuan pemidanaan berupa kepastian hukum, keadilan, dan efek jera dapat tercapai secara optimal.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga belum menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip keadilan substantif dan kepentingan masyarakat luas. Hakim menjatuhkan pidana sesuai tuntutan JPU tanpa menilai lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari perbuatan terdakwa. Padahal, dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan distribusi ilegal yang lebih besar dan mengingat BBM yang dijual dan dibelinya berasal dari seseorang yang berstatus DPO. Hal ini memperkuat bahwa perbuatan terdakwa bukan insidental, tetapi merupakan bagian dari sistem kejahatan ekonomi yang terorganisir. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang hanya mendasarkan pada Pasal 480 KUHP dinilai belum proporsional dan kurang mencerminkan bobot kejahatan yang sesungguhnya, karena perbuatan terdakwa lebih tepat dijerat dengan Pasal 54 UU Migas sebagai *lex specialis*. Penerapan pasal umum membuat pidana yang dijatuhkan menjadi ringan, sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum, keadilan substantif, maupun efek jera. Hal ini juga bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk Migas, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. SARAN

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), diharapkan agar lebih progresif dalam menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia, termasuk mempertimbangkan pasal kumulatif atau dakwaan alternatif yang lebih berat. Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum ke depan perlu lebih konsisten dan berani menerapkan Undang-Undang Migas, khususnya Pasal 54, dalam kasus serupa agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada aspek formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan publik, menjamin kepastian hukum, serta menjaga amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kepada Majelis Hakim, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi perbuatan terdakwa secara objektif. Pemidanaan semestinya tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi bertujuan untuk juga mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, perlu lebih konsisten dan progresif menggunakan Undang-Undang Migas khususnya Pasal 54

dalam menangani kasus penadahan atau niaga BBM ilegal, agar putusan mencerminkan keseriusan negara melindungi energi sebagai sektor vital, menjaga keadilan bagi pelaku usaha legal, serta menegakkan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.

